

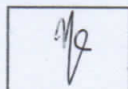
	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	PROSEDUR MUTU LU-PSD 9.2	Tgl : 12-06-2026
		Peraturan Disiplin dan Kode Etik Personel	Ed : 04
			Rev : 02
			Hal : 1 dari 2

Acuan	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil; 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai BNN; 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Urusan Dinas Dalam di Lingkungan Badan Narkotika Nasional; 5. Panduan Mutu : LU-PM 5.4.
Tanggung Jawab	1. Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab terhadap penetapan keterampilan/profesionalisme personel. 2. Para Ketua Tim bertanggung jawab terhadap penetapan keterampilan/profesionalisme personel.
Ruang Lingkup	Seluruh bagian Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.
Uraian Umum	Prosedur peraturan disiplin dan kode etik personel di Pusat Laboratorium Narkotika merupakan bagian penting sebagai pedoman peraturan disiplin dan kode etik dalam rangka peningkatan keterampilan/profesional personel dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Tujuan	Sebagai peraturan disiplin dan kode etik personel di Pusat Laboratorium Narkotika.
Tahapan Prosedur	1. Setiap personel beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta wajib bersikap dan berpedoman pada Etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan serta kehidupan sehari-hari. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, serta mampu mengimplementasikan nilai dasar ASN. 3. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain. 4. Transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji ASN dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif. 8. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum.

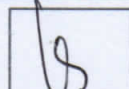
MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

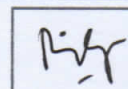
Dibuat oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Pertama



Diperiksa oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya



Disahkan oleh:
Kasubbag TU





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 9.2**

**Peraturan Disiplin dan
Kode Etik Personel**

Tgl : 12-06-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 2 dari 2

9. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
10. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
11. Memelihara rasa persatuan, kesatuan, menjalin kerjasama, serta memupuk rasa toleransi, empati, bertingkah laku santun dan menghormati sesama pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
12. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material.
13. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
14. Tidak bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan maupun atasan, serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
15. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif, serta menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.
16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya, menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan, serta mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
17. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kompetensi.
18. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mematuhi kaidah-kaidah hukum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum.
19. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, dan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
22. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan.
23. Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Badan Narkotika Nasional.
24. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia.
25. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif didasari dengan empati, hormat, santun dan tanpa pemaksaan, serta memberikan pelayanan informasi publik atas informasi yang diperlukan sesuai batasan kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan.
26. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Dokumen Terkait

1. Rekaman *Fingerprint*;
2. Nota Dinas Rekapitulasi Absensi Apel;
3. Nota Dinas rekap laporan pelanggaran disiplin ke Ittama;
4. Nota Dinas rekap laporan Unit Kepatuhan Internal ke Ittama;
5. Rekapitulasi Absen Manual.